



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com - Kode Pos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS DALAM PELAYANAN KHUSUS SENTRA
PELAYANAN
DAN PENGADUAN PUBLIK DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rakngka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan public di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;

b. Bahwa agar pelaksanaan pelayanan public berjalan dengan lancer dan optimal khususnya bagi pelayanan kepada anggota masyarakat rentan, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas khus dalam tersebut;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf, a dan b, maka dipang perlu menetapkan keputusan penunjukan petugas dalam pelayanan khusus pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembran negara republic Indonesia nomor 5038)

3. Peraturan pemeritah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang terbukaan informasi publik;

4. Peraturan pemerintah nomor 96 tentang pelaksanaan undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
5. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Peraturan walikota nomor 11 tahun 2023 tentang pedoman dan evaluasi standar pelayanan publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : petugas dalam khusus sentra pelayanan dan pengaduan publik dinas sosial kota tanjungpinang, terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Petugas bagaimana dimaksud dalam Diktum pertama mempunyai tugas memberikan pelayanan dan pengaduan khusus kepada anggota masyarakat yaitu kelompok rentan antara lain lanjut usia, wanita hamil, permasalahan keluarga dan sosial serta penyandang Disabilitas pelayanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas berpedoman standar pelayanan yang telah ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
pada tanggal 29 April 2024



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 43 TAHUN 2024

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS DALAM PELAYANAN KHUSUS SENTRA PELAYANAN DAN PENGADUAN PUBLIK DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

PENUNJUKAN PETUGAS DALAM PELAYANAN KHUSUS SENTRA PELAYANAN DAN PENGADUAN PUBLIK DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN
1	LILIS SUCIATI	PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN KHUSUS
2	PARMA ASIH	PETUGAS PELAYANAN KHUSUS SENTRA PELAYANAN

Kepala Dinas
Kota Tanjungpinang,

Endang Susilawati